



KABUPATEN SEMARANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK

NOMOR : 188.45/ 004/ I /2026

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA RT/RW DESA GOGIK
PERIODE 2026 – 2031

KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GOGIK,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran jalannya Roda Pemerintahan, Perkembangan dan Kemasyarakatan lainnya di Desa Krandegan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengangkat Pengurus RT dan RW di wilayah Desa Gogik;

b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini telah terpilih melalui pemilihan rt dan rw serentak dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gogik;

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
- 9 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
- 10 Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 22);
- 11 Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 29);
- 12 Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
- 13 Peraturan Bupati Semarang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021

- Nomor 50);
- 14 Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
 - 15 Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gogik Periode 2020-2026 Menjadi Periode Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Kebumen Tahun 2024 Nomor 01);
 - 16 Peraturan Desa Gogik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2025 Nomor 2).
 - 17 Peraturan Desa Gogik Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Ketua RT/RW sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan
 - b. membantu Kepala Desa Dalam menyediakan data Kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Masa jabatan Ketua RT / RW Adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2031.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gogik

Pada tanggal : 16 Januari 2026



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KRANDEGAN

NOMOR : 188.45/ 004/ I /2026
TANGGAL : 16 Januari 2026
TENTANG : PENGANGKATAN KETUA RT/RW DESA GOGIK
PERIODE 2026 – 2031

(1) PENGURUS RT

NO	NAMA	JABATAN
1	SRIYANTO	Ketua RT 001 RW 001
2	MUYATNO	Ketua RT 002 RW 001
3	PURYANTO	Ketua RT 003 RW 001
4	IMAM SOFWAN	Ketua RT 004 RW 001
5	MUHAMAD ZAIM	Ketua RT 005 RW 001
6	MUHAMAD AKHROM	Ketua RT 006 RW 001
7	NUR SOCHIB	Ketua RT 007 RW 001
8	KHOERUL MANSUR	Ketua RT 008 RW 001
9	KHOERUN MASHUDI	Ketua RT 009 RW 001
10	MUH ALIYANTO	Ketua RT 009 RW 001
11	RAGIL SAPUTRO	Ketua RT 001 RW 002
12	MINARSO	Ketua RT 002 RW 002
13	MISBAKHUL MA'ARIF	Ketua RT 003 RW 002
14	MUKHYIDIN	Ketua RT 004 RW 002
15	SUBKHAN	Ketua RT 005 RW 002
16	ABDUL LATIEF SHOLAHUDIN	Ketua RT 006 RW 002
17	SUTRIYONO	Ketua RT 007 RW 002
18	HERI PRASTYONO	Ketua RT 008 RW 002
19	SARWANI	Ketua RT 009 RW 002

(2) PENGURUS RW

NO	NAMA	JABATAN
1	BASUKI TRI PURNOMO	KETUA RW 001
2	MUKHLISNO	KETUA RW 002

KECAMATAN UNGARAN BARU
KEPALA DESA GOGIK
SUDJAEWOTO